



**INSTRUMEN AMAR PENETAPAN  
NOMOR 11/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

TANGGAL PUTUS : 24 Maret 2014  
Jenis Putusan : DIKABULKAN

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (HARIS BAI bin WONELO BAI) dengan Pemohon II (YUSNI DANIAL binti DANIAL NUNU) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. DASRI AKIL, SH.**